



P U T U S A N

Nomor : 318/Pid.B/2013/PN.BB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI BAUBAU yang mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa akan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HASMAN ALIAS HASI BIN HADIRMAN
Tempat Lahir	:	Lande
Umur / Tanggal Lahir	:	17 tahun / 10 Pebruari 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Lrg. Pendidikan Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Baubau.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar
Pendidikan	:	S M A Bataraguru Kelas 2

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan 21 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri BauBau sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan 20 November 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan BauBau sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan 20 Desember 2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas pelimpahan perkara ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri BauBau tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta Panitera Pengganti sebagai pencatat hasil persidangan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Tuntutan Pidana** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 November 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HASMAN ALIAS HASI BIN HADIRMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Terhadap Anak" sebagaimana didakwakan pada dakwaan melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HASMAN ALIAS HASI BIN HADIRMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang diuraikan dalam Dakwaan yaitu sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa HASMAN ALIAS HASI BIN HADIRMAN, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013 setidak-tidaknya waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di dalam sebuah rumah kost tepatnya di Lorong Pendidikan Kel. Bone-Bone Kec. Murhum Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Wiranti Kusuma Alias Ranti Binti Hairuddin, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Wiranti Kusuma Alias Ranti Binti Hairuddin (berumur 16 tahun) pergi menemui terdakwa untuk meminta uangnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah di pinjam oleh terdakwa dan setelah uang tersebut oleh terdakwa diberikan pada saksi Wiranti Kusuma maka saksi Wiranti Kusuma meminta ijin pada terdakwa untuk pulang tetapi terdakwa melarang dan langsung memeluk saksi Wiranti Kusuma sehingga saksi Wiranti Kusuma memberontak serta melepaskan diri dari pelukan terdakwa dan mendapat perlawanan dari saksi Wiranti Kusuma maka terdakwa marah dan langsung menampar saksi Wiranti Kusuma dengan menggunakan kedua telapak tangannya sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai kedua pipi saksi Wiranti Kusuma setelah itu terdakwa memukul dengan tangan kanan yang di kepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala dan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut kemudian terdakwa menendang saksi Wiranti Kusuma sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pinggang bagian belakang selanjutnya saksi Wiranti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma berusaha keluar dari dalam kamar kost tersebut tetapi terdakwa menarik tangan saksi Wiranti Kusuma lalu mendorong tubuh saksi Wiranti Kusuma sehingga kepala saksi Wiranti Kusuma terbentur ke dinding kamar kost yang terbuat dari tripleks, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Wiranti Kusuma berdasarkan hasil pemeriksaan luar :

- Terdapat kemerahan pada bagian hidung kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat lebam pada bibir dengan ukuran diameter nol koma dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada jari kaki telunjuk sebelah kanan dengan ukuran panjang nol koma dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Terdapat lebam pada pinggang dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter.
- Terdapat lebam pada tumit dengan ukuran diameter satu sentimeter.

Kesimpulan : Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum No. 14/RSM-BB/X/2013 tanggal 05 Oktober 2013 dari Rumah Sakit Murhum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa. -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. WIRANTI KUSUMA ALIAS RANTI BINTI HAIRUDDIN, saksi di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa benar, saksi telah di aniaya oleh terdakwa dimana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di dalam sebuah rumah kost tepatnya di Lorong Pendidikan Kel. Bone-Bone Kec. Murhum Kota Baubau.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan pacaran dengan saksi.
- Bahwa benar, terdakwa menganiaya saksi dengan cara terdakwa menampar saksi dengan menggunakan kedua telapak tangannya sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai kedua pipi saksi setelah itu terdakwa memukul dengan tangan kanan yang di kepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala dan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut kemudian terdakwa menendang saksi Wiranti Kusuma sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pinggang bagian belakang.
- Bahwa benar, akibat dari penganiayaan tersebut maka saksi mengalami kemerahan pada hidung, lebam pada bibir, luka lecet pada lutut sebelah kanan, luka lecet pada jari kaki telunjuk sebelah kanan, lebam pada pinggang dan lebam pada tumit.
- Bahwa benar, penyebab sehingga terdakwa menganiaya saksi karena saat itu terdakwa melarang saksi pulang lalu terdakwa memeluk saksi tetapi saksi memberontak tidak mau di peluk maka terdakwa marah dan langsung memukul saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat ini saksi masih berumur 16 tahun karena lahir pada tanggal 8 Agustus 1997 dan saksi masih duduk dibangku kelas 2 SMA.
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa juga pernah menganiaya saksi tetapi saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Polisi.
- Bahwa benar, saat ini saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan saat ini juga saksi sudah sehat kembali seperti sedia kala.
Atas keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya terdakwa membenarkan.

2. SANDHY SAKSTI RAJA ALIAS SANDHY BIN HAIRUDDIN, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi Wiranti Kusuma telah di aniaya dengan cara di pukul oleh terdakwa dimana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di dalam sebuah rumah kost tepatnya di Lorong Pendidikan Kel. Bone-Bone Kec. Murhum Kota Baubau.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan saksi korban Wiranti Kusuma karena korban adalah adik kandung saksi dan juga saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa kost dekat dengan tempat kost saksi.
- Bahwa benar, saat kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak melihat langsung kejadian dan saksi tau setelah ditelepon oleh saksi Wiranti Kusuma sehingga saksi langsung ke tempat kejadian dan saat itu terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian sedangkan saksi melihat saksi Wiranti Kusuma dalam keadaan mengalami bengkak pada bagian kepala, luka memar di pinggang belakang serta lutut mengalami luka dan berdarah.
- Bahwa benar, awalnya saksi tidak tau bagaimana cara terdakwa menganiaya saksi Wiranti Kusuma nanti setelah diceritakan oleh saksi Wiranti Kusuma bahwa dirinya dianiaya dengan cara menampar pipi saksi Wiranti Kusuma secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya dan memukul pada bagian perut lalu menendang sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pinggang belakang.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi kalau terdakwa juga sebelum kejadian ini pernah memukul saksi Wiranti Kusuma tetapi tidak sampai di laporkan ke Kepolisian.
Atas keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dengan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar, terdakwa telah memukul saksi Wiranti Kusuma dimana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di dalam sebuah rumah kost tepatnya di Lorong Pendidikan Kel. Bone-Bone Kec. Murhum Kota Baubau Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di dalam sebuah rumah kost tepatnya di Lorong Pendidikan Kel. Bone-Bone Kec. Murhum Kota Baubau.
- Bahwa benar, terdakwa menganiaya saksi Wiranti dengan cara terdakwa menampar saksi Wiranti dengan menggunakan kedua telapak tangannya sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai kedua pipi saksi Wiranti setelah itu terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut kemudian terdakwa menendang saksi Wiranti Kusuma sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pinggang bagian belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat dari penganiayaan tersebut maka saksi wiranti mengalami kemerahan pada hidung, lebam pada bibir, luka lecet pada lutut sebelah kanan, luka lecet pada jari kaki telunjuk sebelah kanan, lebam pada pinggang dan lebam pada tumit.
- Bahwa benar, penyebab sehingga terdakwa menganiaya saksi Wiranti karena saat itu terdakwa melarang saksi Wiranti pulang lalu terdakwa memeluk saksi Wiranti tetapi saksi Wiranti memberontak tidak mau di peluk maka terdakwa marah dan langsung memukul saksi Wiranti.
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa juga pernah menganiaya saksi Wiranti tetapi saksi Wiranti tidak melaporkan hal tersebut ke Polisi.
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, akan dikonstatir fakta untuk dijadikan bahan pertimbangan pembuktian Dakwaan Penuntut Umum untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ? namun untuk efektifitas dan sistematis putusan ini, maka fakta yang akan dikonstatir dari alat bukti tersebut akan diuraikan atau dipertimbangkan secara lengkap bersamaan dengan pertimbangan pembuktian Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa HASMAN ALIAS HASI BIN HADIRMAN yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak ;

Undang-undang tidak memberi pengertian apakah yang diartikan dengan penganiayaan, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan) rasa sakit atau luka.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam sebuah rumah kost tepatnya di Lorong Pendidikan Kel. Bone-Bone Kec. Murhum Kota Baubau, berawal saksi korban Wiranti Kusuma Alias Ranti Binti Hairuddin (berumur 16 tahun) pergi menemui terdakwa untuk meminta uangnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah di pinjam oleh terdakwa dan setelah uang tersebut oleh terdakwa diberikan pada saksi Wiranti Kusuma maka saksi Wiranti Kusuma meminta ijin pada terdakwa untuk pulang tetapi terdakwa melarang dan langsung memeluk saksi Wiranti Kusuma sehingga saksi Wiranti Kusuma memberontak serta melepaskan diri dari pelukan terdakwa dan mendapat perlawanan dari saksi Wiranti Kusuma maka terdakwa marah dan langsung menampar saksi Wiranti Kusuma dengan menggunakan kedua telapak tangannya sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai kedua pipi saksi Wiranti Kusuma setelah itu terdakwa memukul dengan tangan kanan yang di kepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala dan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut kemudian terdakwa menendang saksi Wiranti Kusuma sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pinggang bagian belakang selanjutnya saksi Wiranti Kusuma berusaha keluar dari dalam kamar kost tersebut tetapi terdakwa menarik tangan saksi Wiranti Kusuma lalu mendorong tubuh saksi Wiranti Kusuma sehingga kepala saksi Wiranti Kusuma terbentur ke dinding kamar kost yang terbuat dari tripleks, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Wiranti Kusuma berdasarkan hasil pemeriksaan luar :

- Terdapat kemerahan pada bagian hidung kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat lebam pada bibir dengan ukuran diameter nol koma dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada jari kaki telunjuk sebelah kanan dengan ukuran panjang nol koma dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Terdapat lebam pada pinggang dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter.
- Terdapat lebam pada tumit dengan ukuran diameter satu sentimeter.

Kesimpulan : Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum No. 14/RSM-BB/X/2013 tanggal 05 Oktober 2013 dari Rumah Sakit Murhum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Wiranti Kusuma dan saksi yang lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa saksi korban Wiranti masih berumur 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA Kelas 2 dimana hal tersebut didukung dengan akte kelahiran saksi korban Wiranti yang terlampir di berkas perkara bahwa saksi Wiranti lahir pada tanggal 8 Agustus 1997.

Dengan demikian unsur "melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dalam diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (alasan pemaaf) maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan di Rumah Tahan Negara, karenanya pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang akan dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dipidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa yang tercela;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HASMAN ALIAS HASI BIN HADIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK';
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) BULAN DAN 15 (LIMA BELAS) HARI;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, SENIN Tanggal 25 NOVEMBER 2013 oleh **ZULFIKAR SIREGAR,SH** sebagai Hakim Anak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga Dibantu oleh **H.SAMSUL,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri BauBau, dihadiri oleh **YUNIARTI, SH** sebagai Penuntut Umum, dan dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anak,

ZULFIKAR SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

H.SAMSUL,SH.